

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormat dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah *Officium Nobile*. Hal ini dikarenakan profesi notaris erat kaitannya dengan kemanusiaan, dan sebagai salah satu profesi pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.¹ Sebagai jaminan perlindungan dan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris² dan telah mengalami perubahan sebagaimana adanya Undang-Undang No.2 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014³ (selanjutnya disebut UUJN). Kemajuan sistem elektronik memberi ruang dalam kaitan pelaksanaan dan kewenangan notaris dengan manfaat efisiensi waktu dan biaya. Perkembangan ini mengindikasikan urgensi pembuatan akta autentik secara elektronik termasuk dalam penyimpanannya juga secara elektronik (*cyber notary*).⁴ Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara *cyber/online* oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, penerapan konsep *cyber notary* ini berbeda antara satu negara dengan negara lain.

¹ Ariy Yandillah, et.al, 2015, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1195> diakses 18 Juni 2024.

² Iskandar Muda, 2021, *Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya Dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait*, Sekolah Pasca Sarjana, Jakarta, Universitas YARSI, hlm.3

³ *Ibid*, hlm.I.

⁴ Hukum online, 2024, *Ikatan Notaris Indonesia Gelar FGD Bahas Implementasi Cyber Notary*, Universitas YARSI, Jakarta, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-lt66389e45bf56b/?page=3> diakses 16 Juni 2024

Notaris di Indonesia menggunakan sistem *civil law* yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta autentik, sehingga layanan notaris di Indonesia yang berbasis elektronik dikenal dengan sebutan *cyber notary*.

Notaris yang menguasai *cyber notary* dalam menjalankan kewenangannya telah berkontribusi membantu pemerintah dalam efektivitas berusaha di Indonesia. Untuk menunjang tercapainya pembangunan nasional dan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat pemerintah membangun pasar modal.⁵

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan terkait regulasi dan peran profesi pendukung pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN-RI Tahun 2011 Nomor 111, TLN-RI nomor 5253). Notaris yang merupakan salah satu profesi pendukung pasar modal sebagai payung hukum pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut POJK) Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.⁶

Peran notaris di pasar modal tidak lepas dari pembuatan akta autentik yang akan digunakan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan *go public*. Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal seperti penawaran umum saham dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan kepada OJK. Lembaga penunjang dan profesi pasar modal seperti notaris akan membantu *emiten* membuat dokumen dan melakukan uji tuntas (*due diligence*). Notaris pasar modal haruslah menerapkan prinsip keterbukaan baik dalam pembuatan akta-akta, perjanjian-perjanjian lain yang dibutuhkan oleh para

⁵ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, 2017. *Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan SUKUK (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, <https://www.researchgate.net/publication/320185777>, diakses 18 Juni 2024

⁶ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

pihak di dalam pasar modal, maka sebelum notaris membuat akta, terlebih dahulu notaris harus memeriksa data perusahaan dimana nantinya akan dituangkan dalam akta yang akan dibuatnya. Tugas notaris sebelum dan sesudah pencatatan adalah membuat akta perubahan anggaran dasar dan membuat berita acara RUPS serta membuat akta-akta perjanjian yang berkaitan dengan penawaran umum dan kemudian mendaftarkan ke OJK. Tanggung jawab yang dibebankan kepada notaris hanyalah sebatas akta yang dibuatnya yaitu tanggung jawab menjamin isi dan maksud serta tujuan akta tersebut adalah benar dan tidak melanggar kode etik, undang-undang serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Notaris yang telah membuat akta dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kode etik maka dalam hal ini notaris telah dilindungi.⁷

Dalam *cyber notary* notaris di pasar modal terlebih dahulu harus melakukan sertifikasi seluruh dokumen perusahaan termasuk dokumen yang berupa elektronik atas keabsahan tanda tangan digital (*e-sign*)⁸. Dokumen-dokumen elektronik sebagai *database* notaris dalam membuat akta autentik harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), POJK Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Pengertian sertifikat elektronik dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 12 UU ITE 1/2024 bahwa :

“Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek

⁷ Dilla Meilinda, 2022, *Implementasi Due Diligence Notaris Sebelum Dan Sesudah Perusahaan Badan Hukum Listing Di Pasar Modal*, Jurnal Umitra.ac.id <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/article/view/852> diakses 18 Juni 2024.

⁸ Yane Mayasari, 2022, *Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik*, <https://jurnal.praktisi.ac.id/index.php/jalti/article/view/28> diakses 18 Juni 2024.

hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”.⁹

Selanjutnya dengan fakta hukum (*factual problem*) dimana saat ini keberlakuan Mahkamah Agung yang telah mengimplementasikan pelayanan dalam bentuk digital yaitu *E-Court*, kemudian adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan teknologi seperti *E-Commerce*, juga dimana penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di implementasikan melalui *E-Governance*.

Dengan fakta-fakta tersebut menimbulkan *legal problem* berupa inkonsistensi (konflik antara UUN Pasal 1 dan UU ITE nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 12) yaitu notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangannya berdasarkan UUN berwenang membuat akta autentik yang kemudian dalam pelaksanaan jabatannya dapat sebagai profesi penunjang pasar modal hanya sebagai *Trusted Third Party* dan dokumen-dokumen elektronik tersebut disertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan PSrE) yang ditunjuk oleh pemerintah bukan langsung oleh notaris sebelum dituangkan dalam akta autentik di pasar modal Indonesia.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis telah mencari sumber-sumber penelitian melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan dalam penelitian terkait *cyber notary*, sertifikasi dokumen elektronik dan pasar modal. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

1. Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, 2019, *Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Magister, Program Studi Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas YARSI, dan telah di publikasi melalui Jurnal Surya Kencana Dua, Vol.6, Nomor 2, Desember 2019. Simpulan penelitian tersebut bahwa kedudukan *cyber notary* saat ini

⁹https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167/t/undang-undang+nomor+11+tahun+2008

dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya dapat diselesaikan dengan dikaitkan dengan pertentangan norma antara pemberlakuan *cyber notary* yang melanggar wilayah kerja notaris karena sifat dasarnya yang *borderless* (lintas batas wilayah) dan *real time online* (berbasis pada waktu terkini) maka patutlah dipandang aspek keadilan didalamnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberlakuan *cyber notary* saat ini namun yang membedakan adalah penelitian ini membahas hubungan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang dapat mensertifikasi dokumen elektronik dipasar modal Indonesia.

2. Kadek Setiadewi, I Made Hendra Wijaya, 2020, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, dan telah dipublikasi melalui Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6, Nomor 1, Februari 2020. Hasil dari pembahasan penelitian tersebut adalah akta notaris yang menggunakan *cyber notary* tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* tersebut tidak memenuhi syarat keautentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPdata. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberlakuan *cyber notary* saat ini dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas kewenangan notaris untuk mensertifikasi dokumen elektronik di pasar modal Indonesia dimana notaris merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal.

3. Andika Prayoga , Fully Handayani Ridwan, 2022, *Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sudah dipublikasikan melalui Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4 Tahun 2022, hlm. 960-972. Simpulan penelitian tersebut bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya

di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sedangkan yang membedakan adalah penelitian ini membahas kewenangan notaris dalam mensertifikasi dokumen elektronik untuk dapat dituangkan dalam akta autentik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan observasi dari penelitian-penelitian terdahulu, agar dapat memberikan kontribusi dalam ilmu kenotariatan yang belum sepenuhnya mengimplentasikan *cyber notary* khususnya di pasar modal Indonesia dalam mensertifikasi dokumen elektronik. Penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul :

NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM SERTIFIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DI PASAR MODAL INDONESIA

1.2. Perumusan Masalah

Pokok-pokok permasalahan berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimanakah pengaturan hukum sertifikasi dokumen elektronik di Indonesia ?
- 1.2.2. Bagaimanakah notaris sebagai pejabat umum yang menunjang pasar modal dalam sertifikasi dokumen elektronik di pasar modal Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1.3.1. Menganalisis pengaturan hukum terkait sertifikasi dokumen elektronik di Indonesia yang berlaku saat ini.

- 1.3.2. Menganalisis dan mengkaji eksistensi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam sertifikasi dokumen elektronik di pasar modal berdasarkan UUJN, UU ITE 1/2024 dan POJK berlaku saat ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan dan memberikan kontribusi dalam perkembangan teoritis di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam mensertifikasi dokumen elektronik.

1.4.2. Manfaat Praktis :

Sedangkan untuk manfaat dalam praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada para legislatif untuk segera melakukan perbaikan, penyempurnaan dan penguatan pelaksanaan *cyber notary* berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang lebih relevan dengan kemajuan teknologi saat ini khususnya di pasar modal Indonesia.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan hasil olah pemikiran penulis yang dituangkan secara deskripsi dengan tujuan memudahkan penulis untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.1. Konsep Tentang Jabatan Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

1.5.2. Konsep Tentang Pasar Modal

Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal adalah notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal.

1.5.3. Konsep Tentang Serifikasi Dokumen Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa butir dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang beberapa terminologi yaitu data elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan *database* untuk notaris dapat membuat akta autentik dalam *cyber notary*.

1.5.4. Konsep Tentang *Cyber Notary*

Dalam konsep *cyber notary* bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, termasuk didalamnya kewenangan notaris pasar modal dalam mensertifikasi dokumen elektronik agar notaris dapat membuat akta autentik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah meneliti kewenangan notaris pasar modal dalam mensertifikasi dokumen elektronik. Menurut Peter Mahmud Marzuki segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif.¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, hlm.35.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan :

1.6.2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap berbagai konsep hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang saling terkait dalam penelitian ini ialah menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan notaris pasar modal dalam mensertifikasi dokumen elektronik.

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penelitian penulis juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan mendalam terhadap kewenangan notaris pasar modal dalam mensertifikasi dokumen elektronik.

1.6.3. Jenis dan Sumber Hukum

1.6.3.1. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan, menganalisa

dan memahami, mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, jurnal, makalah dan pendapat para pakar hukum.¹¹

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus dan ensiklopedia.¹²

1.6.3.2.Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dimaksud diperoleh dari :

1. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis di beberapa tempat yaitu perpustakaan Universitas YARSI.
2. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas YARSI serta dengan mengakses internet untuk mencari bahan penelitian melalui jurnal dan artikel.
3. Bahan hukum tersier diperoleh melalui internet untuk mengakses penelitian dan perpustakaan Universitas YARSI.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1.Studi Dokumen

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam tesis adalah dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data dan sumber informasi yang terkait dengan penelitian ini, seperti : teori hukum, asas-asas hukum, rancangan undang-undang, artikel, jurnal dan tulisan atau makalah risalah ilmiah yang *linier* dengan penelitian ini yang diperoleh melalui menjelajah dunia maya (*internet*) yang kemudian data tersebut oleh penulis dipelajari, dianalisis kemudian ditelaah lebih dalam.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Prenadamedia Group, Depok, hlm.235.

¹² Ibid, hlm.173.

1.6.4.2. Teknik Analisa Data Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis interpretasi, yakni menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah dengan aturan yang memiliki tingkat lebih tinggi, agar dapat menganalisis tingkat penyesuaian asas-asasnya. Data yang telah terkumpul dikaitkan dengan penerapan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun berdasarkan buku “Panduan Penyusunan Tesis Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pasca Sarjana Universitas YARSI Tahun 2021”, yang terdiri dari lima BAB dan masing-masing terdiri atas beberapa Sub Bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hasil tinjauan pustaka dan landasan teori yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAH I

Dengan teori yang relevan penulis menganalisa konsep-konsep dan asas-asas yang terkait dengan pengaturan hukum sertifikasi dokumen elektronik di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN II

Dengan teori yang relevan penulis menganalisa Undang-Undang dan asas-asas yang terkait dengan kewenangan notaris pasar modal dalam mensertifikasi dokumen elektronik.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini penulis menyajikan simpulan yang didapat dari pembahasan pada bab sebelumnya untuk dapat menjadi rekomendasi dalam notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dengan menepis keraguan untuk membuat akta autentik berdasarkan dokumen elektronik yang telah disertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi. setelah mensertifikasi dokumen elektronik. Dan saran untuk penelitian selanjutnya lebih dalam menganalisa sertifikasi dokumen elektronik sesuai perkembangan hukum yang berlaku dikemudian hari.